



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 82 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KEWILAYAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas program pembangunan dalam menangani wilayah-wilayah miskin, maka perlu adanya perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis kewilayahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kewilayahan;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KEWILAYAHAN.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah meliputi forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan PD atau Rencana Kerja PD.
8. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

14. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Program penanggulangan kemiskinan adalah program/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
16. Program penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan adalah program/kegiatan dalam rangka pemanfaatan basis data terpadu.
17. Program Penanggulangan Kemiskinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran sektoral dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
18. Rencana Aksi Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat RAD Pronangkis adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah yang berisi dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang berisi dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat daerah yang berisi dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Sinergitas adalah kesesuaian pandangan, komitmen dan gerak langkah bersama dalam melaksanakan suatu kebijakan, program/kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tujuan yang sama.
25. Sinergitas program penanggulangan kemiskinan adalah kesesuaian pandangan, komitmen dan gerak langkah bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dengan pemangku kepentingan terkait dalam menanggulangi kemiskinan melalui program/kegiatan pembangunan yang efektif.
26. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai Rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan tatalaksana yang sinergis dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karawang dengan menjadikan kondisi dan karakteristik kemiskinan tiap wilayah sebagai dasar analisis

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas program dan efektivitas kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karawang.

- (2) Program penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. memberi akses seluas-luasnya terhadap manfaat program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi masyarakat miskin; dan
 - b. memberi dukungan nyata terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini berfungsi untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara program penanggulangan kemiskinan dengan rencana program sektoral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diarahkan untuk mengatasi kesenjangan dan penyebab-penyebab kemiskinan pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

**BAB III
RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup**

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. pemanfaatan basis data terpadu; dan
- b. tata laksana perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

**Bagian Kedua
Tahapan**

Pasal 6

- (1) pemanfaatan basis data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan profil kemiskinan; dan
 - b. penyusunan peta kemiskinan.

- (2) Tata laksana perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - b. pelaksanaan rencana program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

BAB IV PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU

Bagian Kesatu Penyusunan Profil Kemiskinan

Pasal 7

- (1) TKPK Kabupaten menyusun profil kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu.
- (2) Profil kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang kondisi dan karakteristik kemiskinan tiap wilayah.

Bagian Kedua Penyusunan Peta Kemiskinan

Pasal 8

- (1) TKPK Kabupaten menyusun peta kemiskinan berdasarkan basis data terpadu.
- (2) Peta kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambaran tentang status dan sebaran kemiskinan tiap wilayah.

Pasal 9

- (1) Profil kemiskinan dan peta kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 menjadi dasar bagi PD dalam menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan PD.
- (2) Profil kemiskinan dan peta kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disusun paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun perencanaan.

BAB V
TATALAKSANA PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Pasal 10

- (1) TKPK Kabupaten menyusun rancangan awal RAD Pronangkis berdasarkan RPJMD dan SPKD.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RAD Pronangkis sebagaimana ayat (1), membuat kriteria teknis lokasi prioritas pronangkis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan awal RAD Pronangkis memuat arahan kebijakan tentang program penanggulangan kemiskinan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) TKPK Kabupaten menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan rancangan program penanggulangan kemiskinan PD.
- (5) PD menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan PD berdasarkan rancangan awal RAD Pronangkis, profil kemiskinan, dan peta kemiskinan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rancangan program penanggulangan kemiskinan PD memuat tentang usulan rencana program/kegiatan sektoral dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Pasal 11

- (1) TKPK Kabupaten Menyusun rancangan RAD Pronangkis berdasarkan rancangan program penanggulangan kemiskinan PD.
- (2) Rancangan RAD Pronangkis memuat tentang rencana program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut indikator kinerja, dan pagu indikatifnya.
- (3) PD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan Renja PD.
- (4) TKPK Kabupaten melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan RAD Pronangkis dengan rancangan RKPD.
- (5) Rancangan program penanggulangan kemiskinan PD sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan Renja PD dibahas dalam Forum PD.

- (6) Rancangan RAD Pronangkis sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan RKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

Pasal 12

- (1) TKPK Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi perencanaan untuk membahas Rancangan RAD Pronangkis dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kabupaten.
- (2) Menyempurnakan rancangan RAD Pronangkis berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, dan dituangkan dalam rancangan akhir RAD Pronangkis.
- (3) PD melaksanakan pemutakhiran rancangan program penanggulangan kemiskinan PD berdasarkan rancangan akhir RAD Pronangkis.
- (4) PD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Rancangan Akhir program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan akhir Renja PD.
- (5) TKPK Kabupaten melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Rancangan Akhir RAD Pronangkis diintegrasikan, disinkronkan, dan disinergikan dengan Rancangan Akhir RKPD.

Pasal 13

- (1) Rancangan akhir RAD Pronangkis ditetapkan oleh Bupati menjadi RAD Pronangkis, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir program penanggulangan kemiskinan PD ditetapkan oleh Kepala PD menjadi program penanggulangan kemiskinan PD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan RAD Pronangkis dan diverifikasi oleh TPKD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

- (1) TKPK Kabupaten mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan paling sedikit 1 (kali) dalam setahun.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
 - a. TKPK Kabupaten untuk keseluruhan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. Kepala PD untuk program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan semesteran untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (6) PD menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) TKPK Kabupaten menyusun Rancangan LP2KD berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh PD.
- (8) TKPK Kabupaten membahas Rancangan LP2KD dalam Rapat Koordinasi evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (9) TKPK Kabupaten menyempurnakan Rancangan LP2KD menjadi Rancangan Akhir LP2KD.
- (10) TKPK Kabupaten mengirim LP2KD kepada TNP2K melalui TKPK Provinsi paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 16

Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR 82 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KEWILAYAHAN

DOKUMEN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

A. FORMAT RANCANGAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PD :.....KABUPATEN KARAWANG TAHUN.....

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikat if	Prakiraa n Maj u	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan.....													
	Bidang Urusan.....													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program.....													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan.....													
	Program.....													
	dst ...													
	Jumlah													


KARAWANG,

Kepala PD

.....

Petunjuk Pengisian: Format Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan PD

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan.



Contoh: Menurunnya persentase rumah tidak layak huni

Kolom (2) diisi dengan:

- uraian nama urusan pemerintahan daerah, contoh: *Urusan Wajib*;
- uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, contoh: *Perumahan dan Permukiman*
- uraian judul program yang direncanakan, contoh: *Program lingkungan sehat perumahan*
- uraian judul kegiatan yang direncanakan, contoh: *Pembangunan Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat/ Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin*

Kolom (3) diisi dengan uraian nama / rumusan prioritas pembangunan, diisi: *Penanggulangan kemiskinan*

Kolom(4) diisi dengan uraian judul / rumusan sasaran penanguangan kemiskinan, (lihat dokumen SPKD)

Contoh: *Menurunnya persentase rumah tidak layak huni*

Kolom(5) diisi dengan uraian lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan (lihat profil dan peta kemiskinan)

Contoh: *Desa Brambang, Rejosari, Wonosekar Kec. Karangawen (status merah)*

Kolom (6) diisi dengan uraian tolak ukur hasil program dalam tahun rencana(n-2).

Contoh: *Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak*

Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jumlah / besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan / atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dua tahun sebelum tahun rencana (n-2). Contoh satuan: jiwa / orang, satuan jumlah (unit, buah), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan) prosentase (%) dan lainnya.

- Kolom(8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan. Contoh: Meningkatnya rumah tangga bersanitasi
- Kolom(9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 50 Unit SPAL
- Kolom(10) diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan.
Contoh: Meningkatnya rumah tangga miskin bersanitasi
- Kolom(11) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 50 Unit SPAL untuk 200 RTS atau 40% dari target hasil/capaian program.
- Kolom(12) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (13) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+1) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan
- Kolom(14) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:
- a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-PD atau SPKD
 - b. alternatif, yaitu program dan kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
 - c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-PD ataupun SPKD dengan kriteria:

- 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra- PD atau SPKD;
- 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD atau SPKD.

Kolom(15) diisi nama PD siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

B. FORMAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PD.....KABUPATEN KARAWANG TAHUN.....

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja SPKD (Akhir Periode	Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Pronangki SKPDs / d	Target Kinerja program dan kegiatan Pronangki s SKPD	Realisasi Kinerja Program Dan		Capaian Target SPKD Tahun n-1		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja Pronangki s SKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja(%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7 / 6)	(9)=(5+7)*	(10)=(9 / 4)*	(11)
	Urusan.....									
	Bidang Urusan.....									
	Program									
	Kegiatan									
	Kegiatan									
	dst ...									
	Program.....									
	Kegiatan.....									
	Kegiatan.....									
	Bidang Urusan.....									
	Program.....									
	dst ...									

KARAWANG,
Kepala PD

.....

Petunjuk Pengisian: Format Evaluasi Pelaksanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan PD

Kolom (1) cukup jelas

Kolom (2) cukup jelas

Kolom (3) Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) diisi sebagai berikut:

- a. Jenis indikator kinerja program (*outcome*) / kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum didalam SPKD.
- b. Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, pemerintah daerah akan mengetahui iapakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode SPKD / RPJMD
- c. Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan. Contoh indikator kinerja program (*outcomes*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut:

Program: "Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun"

Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)" Kegiatan 1: "Pembangunan gedung sekolah".

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah sekolah yang terbangun" Kegiatan 2: "Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah"

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun" kegiatan 3: "Penambahan ruang kelas sekolah" Indikator Kinerja Kegiatan : "Jumlah ruang kelas terbangun"

- Kolom (4) dapat dilihat dari target kinerja akhir SPKD/RPJMD
- Kolom (5) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun-2= evaluasi tahun sebelumnya
- Kolom (6) Target kinerja Pronangkis PD Tahun n-1 = tahun evaluasi
- Kolom (7) Realisasi kinerja Pronangkis PD Tahun n-1= tahun evaluasi.
- Kolom (8) Tingkat realisasi kinerja Pronangkis PD tahun evaluasi terhadap target program dan kegiatan dalam (%) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
- Kolom(9) Realisasi capaian target program dan kegiatan SPKD sampai Dengan tahun evaluasi = kolom 5 + kolom 7.
- Kolom(10) Realisasi tingkat capaian target SPKD sampai dengan tahun evaluasi = (kolom 9/kolom 4) x 100%
- Kolom(11) diisi dengan nama PD yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

